



WALI KOTA SIBOLGA

- Yth. 1. Pimpinan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perbankan dan perkantoran lainnya di Kota Sibolga;
2. Pelaku Usaha Rumah Makan, Restoran, Cafe, Warung dan usaha sejenisnya di Kota Sibolga;
3. Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan, Mall, Toko Modern dan Pasar Rakyat di Kota Sibolga;
4. Pelaku Usaha Hotel dan Penginapan sejenisnya di Kota Sibolga; dan
5. Seluruh Masyarakat Kota Sibolga.

SURAT EDARAN
NOMOR 660 /130/2023

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KEMASAN BERBAHAN PLASTIK

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah terkait dengan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat di daur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a, maka dengan ini diminta kepada:

- a. Pimpinan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perbankan dan perkantoran lainnya agar mengutamakan penggunaan wadah makanan dan minuman yang tidak berbahan plastik dalam pelaksanaan rapat, koordinasi, sosialisasi, pelatihan maupun kegiatan sejenis di kantor, menggunakan tempat menyimpan makanan/minuman yang dapat digunakan kembali serta melakukan upaya pengurangan sampah berbahan plastik;
- b. Pelaku Usaha Rumah Makan, Restoran, Cafe, Warung dan usaha sejenisnya agar mengutamakan penggunaan wadah makanan dan minuman yang tidak terbuat dari plastik dan melaksanakan upaya pengurangan pemakaian kantong atau kemasan berbahan plastik;
- c. Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan, Mall, Toko Modern dan Pasar Rakyat agar melakukan upaya dalam mengurangi penggunaan kantong atau kemasan berbahan plastik dan mengutamakan menggunakan bahan yang dapat di daur ulang;
- d. Pelaku Usaha Hotel dan Penginapan sejenisnya agar mengutamakan penggunaan wadah makanan dan minuman yang tidak berbahan plastik dalam pelaksanaan rapat, koordinasi, sosialisasi, pelatihan maupun kegiatan sejenis di hotel/penginapan serta melakukan upaya pengurangan sampah berbahan plastik.

e. seluruh...

- e. Seluruh Masyarakat yang berbelanja di pusat perbelanjaan, mini market, toko modern dan pasar rakyat agar mengutamakan membawa kantong belanja sendiri dan menerapkan pengurangan penggunaan kemasan berbahan plastik.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 24 Juni 2025
Walikota Sibolga



Akhmad Syukri Nazry Penarik